



Unit Penelitian dan Penerbitan
Fakultas Ilmu Budaya,
Universitas Gadjah Mada

SASDAYA,
Gadjah Mada Journal of Humanities

ISSN: 2548-3218 (print); ISSN : 2549-3884 (online); website: <https://jurnal.ugm.ac.id/sasdayajournal/index>

- ✍ Pekerja Anak di Surakarta Masa Kolonial: Dari Pekerja Keluarga Menjadi Pekerja Upah
- ✍ Child Labor in Surakarta Colonial Period: From Family Workers to Wage Workers
- ✍ Penulis/Author(s) : Hayu Adi Darmarastri
- ✍ Sumber/Source : SASDAYA, *Gadjah Mada Journal of Humanities*, Vol. 2, No. 1 (November 2017), pp. 351-364
- ✍ DOI:
- ✍ Penerbit : Unit Penelitian dan Publikasi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Indonesia

PEKERJA ANAK DI SURAKARTA MASA KOLONIAL: DARI PEKERJA KELUARGA MENJADI PEKERJA UPAH

Hayu Adi Darmarastrri¹

ABSTRACT

This article aims to explain about the alteration of the child labour which originally served as a family worker and later became a wage worker at the Surakarta's during the colonial period. Children in Javanese rural community have been taught since an early age to help their parents, by doing house chores as well as work in the field. Those lessons transform child to be a family worker who helps their parent's work without receiving any money. The position changed with the arrival of foreign capital who rented land in the Surakarta region to be used to grow cash crops that were sold in the world market, such as coffee, sugar cane and tobacco. Along with many plantations opened, more workers were needed. The limited number of existing workers is an entry point for women and children to work as wage workers in Surakarta's plantations, one of which is the tobacco plantation.

Keywords: *Child labour, Family worker, Wage worker, Surakarta*

PENGANTAR

Keberadaan anak menjadi pekerja menjadi suatu masalah sosial dan ekonomi yang sedang dihadapi oleh banyak negara di dunia saat ini, termasuk Indonesia. Indonesia sebagai sebuah negara berkembang, juga tidak terhindar dari pemanfaatan tenaga anak sebagai pekerja. Menurut data yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2015, sebanyak 5,99% dari 36,8% juta orang penduduk usia 10-17 tahun di Indonesia tercatat sebagai pekerja. Lebih memprihatinkan lagi, terdapat sekitar 204.530 orang masih berusia 10-12 tahun. Selain itu, terdapat 356.490 orang pekerja berusia 13-14 tahun.² Jumlah tersebut dapat dibandingkan dengan data survey yang dilakukan oleh Survey Angkatan Kerja (Sakernas) berkaitan dengan jumlah anak berumur 15-17 tahun yang bekerja pada tahun 2013 hingga 2015. Menurut hasil Sakernas pada tahun 2013 jumlah anak berumur 15-17 tahun yang bekerja sebanyak 958,68 ribu orang atau 36,81 persen. Jumlah tersebut turun pada bulan Agustus 2014 yaitu menjadi 448,45 ribu orang (21,41%). Peningkatan terjadi cukup besar pada

¹ Staff Pengajar Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret Surakarta e-mail: dottie_ayako@yahoo.com

² Biro Pusat Statistik, 2015

Agustus 2015, yaitu menjadi 1,65 juta orang atau sekitar (74,86%) dari total angkatan kerja yang berumur 15-17 tahun. Sementara itu data anak umur 15-17 tahun yang menganggur pada Agustus 2013 hingga 2015 juga mengalami peningkatan. Pada 2013 sebanyak 299,20 ribu orang atau sekitar 35,12% dan Agustus 2015 jumlahnya meningkat menjadi 552,67 ribu orang atau sekitar 25,14% dari total angkatan kerja pada tahun yang sama.³ Dari angka di atas menunjukkan betapa pekerja anak belum dapat diatasi di Indonesia bahkan angkanya terus mengalami peningkatan.

Di tengah gencarnya upaya pembelaan hak anak akhir-akhir ini, terdapat persoalan anak yang bekerja sebagai sesuatu masalah yang perlu diatasi. Hanya saja permasalahan mengenai pekerja anak belum juga memperoleh penanganan yang serius karena belum satu suara mengenai cara menangani masalah pekerja anak. Di satu pihak berpendapat bahwa pekerja anak harus dihapuskan sepenuhnya, namun ada pula yang berpendapat bahwa pekerja anak tidak harus dihapuskan, tetapi lebih penting memberikan perlindungan kepada pekerja anak dari praktek-praktek yang membahayakan, eksploitatif, dan merugikan anak. Solusi untuk mengatasi tentang permasalahan pekerja anak salah satunya dapat dilakukan dengan mengetahui akar masalah atas munculnya sebab-sebab pemanfaatan tenaga kerja anak dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kolonial. Salah satu contoh kasus penggunaan anak sebagai pekerja di Indonesia pada masa kolonial adalah pekerja anak di perkebunan tembakau di wilayah Surakarta. Dengan demikian, persoalan pekerja anak adalah persoalan yang terus berlangsung, sehingga persoalan kekinian, bisa dilacak sejak era kolonial.

Fenomena anak bekerja bukanlah hal yang asing di kalangan masyarakat Jawa. Sejak dini anak dilatih untuk mampu melakukan pekerjaan yang sifatnya membantu orangtua, misalnya mengasuh saudara yang lebih muda, membantu memasak, membersihkan rumah sebagai tugas anak perempuan dan membantu menjaga hewan ternak atau pekerjaan di sawah dan ladang bagi anak laki-laki. Namun kemudian terjadi suatu perubahan, ketika tenaga anak yang semula bekerja untuk membantu aktivitas keluarga tanpa imbalan kemudian menjadi bekerja dengan tujuan mendapat upah. Meskipun upah yang diterima anak biasanya lebih sedikit dari orang dewasa namun tetap saja upah tersebut membantu mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga selain juga untuk mendapatkan makanan tambahan.

Artikel ini akan menjawab pertanyaan sejak kapan anak mulai menjadi pekerja upah dalam masyarakat Jawa pada masa kolonial. Mengapa anak juga terlibat sebagai pekerja upah di Perkebunan kolonial. Masyarakat Jawa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah yang berada di pedesaan Surakarta, khususnya pada Kasunanan Surakarta. Terdapat tiga konsep berkaitan dengan anak bekerja yang hendak digunakan dalam tulisan ini, yaitu: 1) pekerja anak, pekerja keluarga, dan pekerja Upah. Pekerja anak adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orangtuanya atau untuk orang lain yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak (sukarela). Pekerja Keluarga, adalah pekerja anak melakukan kegiatan kerja dan dianggap hanya

³ Sakernas (Survey Angkatan Kerja Nasional) 2013-2015

“membantu orangtuanya saja di ranah keluarga”. Dalam pengertian ini, anak tidak dianggap bekerja sehingga tidak memperoleh imbalan⁴. Adapun pekerja upah didefinisikan sebagai anak yang melakukan pekerjaan secara teratur di suatu tempat dan memperoleh upah berdasarkan berat-ringan pekerjaan yang dilakukan, biasanya pekerjaan yang dilakukan terjadwal atau isidental. Dalam proses seperti itu, seorang anak akan dinilai berdasarkan kualitas dan nilai pekerjaan yang dilakukan.

NILAI ANAK DALAM MASYARAKAT JAWA

Anak dalam masyarakat petani di Jawa tidak banyak dinilai sebagai individu yang mempunyai kemungkinan untuk berkembang dan terhambat, tetapi lebih sebagai sumber tenaga kerja pembantu.⁵ Sejak anak dapat berjalan dan dianggap sudah mampu melakukan pekerjaan, diharuskan bekerja membantu orangtuanya, baik di rumah maupun di sawah. Koentjaraningrat (1969) mengatakan bahwa di wilayah pedesaan adanya anak yang berumur 8 tahun ikut membantu orangtua mencari nafkah adalah hal yang biasa.⁶ Begitu pun laporan yang ditulis oleh De Kat Angelino mengenai kehidupan anak-anak di wilayah pedesaan Klaten pada tahun 1929 bahwa anak desa saat itu sudah belajar mandiri sejak kecil dan mampu menjaga diri dari kecelakaan-kecelakaan yang mungkin terjadi. Hal ini dikarenakan ayah dan ibu mereka harus pergi mencari uang--jika bukan di gudang penyimpanan dari perkebunan tembakau, para orangtua itu pergi ke pasar-pasar atau perusahaan batik yang letaknya lebih jauh. Anak-anak berumur 6 tahun, yang mengasuh anak-anak yang lebih muda, adalah gejala umum di desa. Pekerjaan lainnya yang biasa dilakukan oleh anak-anak di wilayah pedesaan untuk membantu pekerjaan orangtua, misalnya gadis-gadis bisa memasak nasi dan sayur, membersihkan rumah dan pekarangan, mengantar makanan untuk orangtua, mengumpulkan kayu, yang jika tidak harus dibeli, atau mencari sayur di ladang; anak laki-laki dapat menggembalakan ternak, memotong rumput, *angon bebek* atau membantu ayahnya merawat tanaman padi dan tembakau.⁷ Hal ini sesuai dengan pendapat Hoffman yang mengatakan bahwa nilai anak berkaitan dengan fungsi anak terhadap orangtua atau kebutuhan orangtua yang akan dipenuhinya.⁸

⁴ Tjandraningsih, Indrasari dan Ben White, “Anak-Anak Desa dalam Kerja Upahan” dalam *Prisma* No.1, (Jakarta: LP3ES, 1992), hlm. 82.

⁵*Ibid.*, hlm. 85.

⁶ Koentjaraningrat, *Masalah-Masalah Pembangunan Bunga Rampai Antropologi Terapan* (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm. 113.

⁷ *Verslag : Betreffende Eene door den Inspecteur bij het Kantoor van Arbeid P. De Kat Angelino op de Vorstenlandsche Tabaksondernemingen Gehouden Enquete; Publicatie No.5, Van Het Kantoor Arbeid* (Weltreveden:Landsdrukkerij, 1929), hlm. 146.

⁸ Hoffman L.W. & Hoffmann M.L., “A Psychological Perspective on the Value of Children to

Parents. Concept and Measures” dalam Fawcett, J.T. (ed) *Psychological Perspective on Population* (New York: Basic Books, 1973), hlm. 26.

Foto: Een kroepoebakker langs de weg naar Bojolali, Java, 1918



Sumber: Collectie Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen (Image Digital collection Leiden University)

Nilai anak juga berkaitan dengan struktur ekonomi dimana ia berada. Dalam struktur ekonomi agraris nilai anak lebih mengarah kepada nilai ekonomi anak yang positif. Anak yang lahir dan dibesarkan dari keluarga petani akan dipandang memiliki potensi tenaga kerja yang membantu keluarga dalam melakukan usaha tani. Begitu juga anak dalam masyarakat pedesaan di Surakarta dimana anak menjadi bantuan yang tidak dapat dipisahkan dari pekerjaan rumah tangga dalam keluarganya. Bagi orangtua di pedesaan anak diinginkan dapat menjamin hidup orangtua di kelak kemudian hari, membantu pekerjaan di sawah, pekerjaan rumah, dan melakukan usaha perdagangan lainnya, mengingat kondisi ekonomi yang sulit dan sifat pekerjaan pertanian yang membutuhkan banyak tenaga kerja. Selain itu, sifat anak yang diharapkan orangtua di pedesaan adalah sifat penurut dan tidak ditekankan kepada sifat percaya kepada diri sendiri dan tidak tergantung kepada orang lain seperti yang dikehendaki orangtua di perkotaan.⁹ Upaya yang dilakukan

⁹ Kodiran, "Nilai Anak di Kalangan Masyarakat Jawa di Jawa Tengah" dalam RM Soedarsono (eds.), *Nilai Anak dan Wanita Dalam Masyarakat Jawa* (Jakarta: Depdikbud, 1986), hlm.48.

orangtua dari keluarga petani untuk membentuk karakter anak sesuai yang diinginkan salah satunya dilakukan melalui bentuk pendidikan yang diberikan.

Pendidikan yang diberikan kepada anak desa di masa kolonial lebih diarahkan kepada pendidikan praktek kerja. Tidak adanya akses bersekolah yang diberikan kepada anak-anak desa di masa itu menyebabkan sistem pendidikan yang diberikan kepada anak-anak desa berbeda dari yang pendidikan di sekolah-sekolah yang diperuntukkan untuk anak-anak Belanda atau masyarakat pribumi yang berasal dari kalangan bangsawan atau berada lainnya. Meskipun tahun 1883 sudah didirikan sekolah-sekolah untuk penduduk pribumi di beberapa *afdeeling* di wilayah Surakarta seperti Klaten, Boyolali, Sragen dan Wonogiri,¹⁰ namun hanya anak para bangsawan atau pejabat pribumi serta orang kaya yang mampu bersekolah. Sedangkan anak-anak desa dari kalangan *wong cilik* dipastikan belum ada yang bersekolah di sekolah yang didirikan pemerintah kolonial.

Tingkat sosial ekonomi yang dimiliki keluarga mempengaruhi perlakuan dan pendidikan terhadap anak. Sebagai contoh, anak yang terlahir dari keluarga bangsawan tidak akan diajarkan cara menyapu lantai atau memberi makan hewan ternak karena pekerjaan itu dianggap pekerjaan kasar yang biasa dikerjakan para pembantu. Namun bagi anak dari kalangan petani kemampuan kerja tersebut menjadi suatu kemampuan dasar yang harus dikuasai. Pada masa itu, hanya ada sedikit anak yang bersekolah sehingga bekerja menjadi media utama mereka untuk belajar mengenai pengetahuan hidup.¹¹ Banyak pekerjaan yang dapat dilakukan oleh anak-anak di pedesaan Surakarta. Mereka menjual jajanan, menjaga warung,, membantu berbelanja untuk tetangga dengan mendapatkan sedikit upah, dan sebagainya. Di desa dan sekitarnya selalu ada yang bisa dilakukan, untuk menghasilkan uang atau menghemat ongkos.¹² Salah satunya adalah membantu tetangga atau orang lain (keluarga) yang membutuhkan bantuan.

Ikut sertanya anak dalam kegiatan kerja juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi keluarga. Ketika di internal keluarga secara ekonomi tidak mencukupi kebutuhan ekonomi, maka anggota keluarga lainnya berkewajiban untuk membantu menambah penghasilan keluarga. Masyarakat Surakarta pada masa kolonial meskipun sebagian wilayahnya mempunyai tanah yang subur, namun dikenal sebagai daerah yang memiliki banyak penduduk miskin. Kemiskinan tersebut salah satunya diakibatkan oleh berjalannya sistem sewa tanah yang cenderung merugikan masyarakat kebanyakan Surakarta atau *wong cilik*.

SISTEM SEWA TANAH DI SURAKARTA

Perjanjian Giyanti pada tahun 1755 telah menetapkan berdirinya dua kerajaan di wilayah bekas Kerajaan Mataram, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kasultanan

¹⁰ *Algemeene Verslag* 1883, bundel Solo 388.

¹¹ Bourdillon, Michael, Deborah Levison, William Myers and Ben White, *Rights and Wrongs of Children's Work*, (New Jersey: Rutgers University Press, 2010), hlm. 50.

¹² *Verslag, op. cit.*, 1929), hlm.146.

Yogyakarta. Kerajaan Surakarta diperintah oleh Sunan Paku Buwono III dan Kerajaan Yogyakarta diperintah oleh Pangeran Mangkubumi dengan gelar Sultan Hamengku Buwana I. Kerajaan Surakarta dipecah lagi setelah R. Mas Said melawan Sunan dan diakhiri dengan Perjanjian Solotigo pada tahun 1757. Dengan perjanjian itu, telah ditetapkannya Praja Mangkunegaran.¹³

Pada tahun 1830, seiring dengan berakhirnya Perang Jawa dampak yang ditimbulkan adalah pada penamaan wilayah Kerajaan, yakni berubahnya Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta menjadi Karesidenan, sehingga menjadi Karesidenan Surakarta dan Yogyakarta.¹⁴ Perubahan itu juga berdampak pada perubahan batas-batas wilayah yang dimiliki kedua kerajaan.

Wilayah Karesidenan Surakarta meliputi Kabupaten Surakarta, Klaten, Boyolali, Sragen yang termasuk dalam wilayah Kasunanan, sedangkan Kawedanan Kota Mangkunegaran, Wonogiri, Karanganyar masuk dalam wilayah Mangkunegaran.¹⁵ Luas wilayah Surakarta 6.213 km²¹⁶, terdiri dari daerah Sokowati di bagian timur dan Pajang di bagian barat. Sokowati adalah sebuah daerah berupa dataran yang kurang subur, terdiri dari tegalan dan kurang padat penduduknya, sedangkan daerah Pajang merupakan dataran rendah, persawahan yang subur, dan padat penduduknya.

Di *Vorstenlanden*¹⁷ tidak diterapkan sistem Tanam Paksa (*Cultuurstelsel*) sebagaimana yang dijalankan di wilayah Gubernemen, namun dijalankan sistem sewa tanah. Sejak tahun 1814, yaitu diterapkan sistem pajak tanah (*landrent*) oleh Raffles di tanah-tanah pemerintah (*gouvernementslanden*). Dengan sistem sewa tanah, orang-orang Eropa mulai menyewa tanah dari para bangsawan Jawa.¹⁸ Kesempatan

¹³ G.P. Rouffaer, "Vorstenlanden", *Adatrechtbundels* 34: *Java en Madoera*, (S'Gravenhage: Nijhoff, 1931), hlm. 2.

¹⁴ Sebuah karesidenan (*regentschappen*) dikepalai oleh seorang residen dan wilayahnya terdiri dari beberapa kabupaten (*afdeeling*) Lihat Peter Boomgaard, *Children of the Colonial State: Population Growth and Economic Development in Java, 1795-1880* (Amsterdam: Free University Press, Centre of Asian Studies, 1989), hlm. 147.

¹⁵ Lihat G.F. van Wijk, *Memori Penyerahan Jabatan (MvO)*, terj. Husodo Pringgokusumo (Solo: Reksopustoko, 1989), hlm.59-63.

¹⁶ Suhartono, *Apanage dan Bekel: Perubahan Sosial di Pedesaan Solo, 1830-1920* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), hlm. 23-24.

¹⁷ Sejak tahun 1799 digunakan istilah "Vorstenlanden" untuk menyebut daerah kerajaan Yogyakarta dan Surakarta, lihat G.P. Rouffaer, "Vorstenlanden", *Adatrechtbundels*, 34, 1931, hlm.2. Sebutan *Vorstenlanden* tersebut mengindikasikan bahwa daerah yang dikuasai oleh raja, yaitu Yogyakarta dan Surakarta merupakan daerah istimewa yang bersifat otonom yang berhak memerintah daerahnya sendiri (ZELFBESTURENDE LANDSCHAPPEN).

¹⁸ Doktrin keagungbinataran yang dianut oleh Kasunanan Surakarta maupun Kasultanan Yogyakarta memuat ajaran kekuasaan raja tidak terbatas, sehingga rakyat mengakui bahwa raja adalah pemilik dari segala sesuatu baik harta benda maupun manusia. Salah satu kekayaan yang menjadi milik Raja adalah tanah dan apa saja yang

ini muncul ketika Residen Inggris di Yogyakarta dan Solo, John Crawford, yang tidak menyukai eksploitasi ekonomi orang-orang Cina di pedalaman Jawa, dimana orang-orang Cina tersebut menyewa desa dari raja atau dari pejabat-pejabat tinggi dalam jangka waktu singkat dan atau panjang.¹⁹ Kondisi itu juga memberi peluang kepada beberapa orang Eropa untuk menyewa tanah. Namun persewaan tanah ini masih bersifat sangat individu, yaitu terbatas pada para pemilik tanah yang dikenalnya dan tidak ada campur tangan dari residen. Tanah-tanah yang disewa juga hanya dalam jumlah terbatas meskipun dilakukan persewaan selama beberapa tahun.²⁰

Sejak akhir abad ke-18, jumlah orang Eropa yang ditempatkan sebagai pegawai pemerintah kolonial di *Vorstenlanden* mengalami peningkatan. Mereka bertugas sebagai pejabat sipil dan militer. Residen-residen pertama di Surakarta dan Yogyakarta sejak tahun 1792 juga menggunakan kesempatan ini dengan menjadi penyewa tanah.²¹ Bahkan Residen Nahuys, yang diangkat menjadi residen di Yogyakarta tahun 1816, menganjurkan kepada orang-orang Eropa lainnya, diantaranya orang Inggris dan Perancis, untuk memperpanjang masa sewa tanahnya dari para pejabat pribumi yang menjadi pemegang tanah lungguh.²² Dibandingkan dengan Kasultanan Yogyakarta, praktek persewaan tanah di Kasunanan Surakarta dimulai lebih lambat. Hal ini dikarenakan Sunan Paku Buwono IV yang dikenal anti terhadap orang Eropa dan bermaksud membatasi pengaruh Eropa baik secara politik maupun ekonomi di wilayah kekuasaannya. Setelah Sunan Paku Buwana IV wafat dan digantikan oleh Sunan Paku Buwana V pada tahun 1820 maka praktek sewa tanah baru dimulai di wilayah Surakarta.²³ Masalah persewaan tanah di Surakarta mendorong dikeluarkannya *Angger Sedasa* yang berisi ketentuan (*angger-angger*)

berada di atasnya. Tanah-tanah ini disebut sebagai tanah *apanage* atau tanah *lungguh*, yaitu tanah jabatan sementara sebagai upah atau gaji seorang bangsawan atau priyayi. Lihat G. Moedjanto, *Konsep Kekuasaan Jawa* (Yogyakarta: Kanisius, 1987), hlm. 106.

¹⁹ Rouffaer, G.P., "Vorstenlanden", *Adatrechtbundels 34: Java en Madoera*, (S'Gravenhage: Nijhoff, 1931), hlm. 143.

²⁰ Juwono, Harto, "Persewaan Tanah di Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta 1818-1912: Penerapan Prinsip Konkordansi di Wilayah Projo Kejawen", *Disertasi* pada Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2011, hlm.134.

²¹ Rouffaer, G.P., "Vorstenlanden", *Adatrechtbundels 34: Java en Madoera*, (S'Gravenhage: Nijhoff, 1931), hlm.143.

²² Rouffaer, G.P., "Vorstenlanden", *Adatrechtbundels 34: Java en Madoera*, (S'Gravenhage: Nijhoff, 1931), hlm.143.

²³ Juwono, Harto "Persewaan Tanah di Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta 1818-1912: Penerapan Prinsip Konkordansi di Wilayah Projo Kejawen", *Disertasi* Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2011, hlm.152.

tentang penyewaan tanah lungguh dari para abdi dalem pada tanggal 4 Oktober 1818.²⁴

Dampak dari diijinkannya kembali persewaan tanah di *Vorstenlanden* sejak tahun 1818, menyebabkan bertambahnya jumlah pemilik modal swasta yang menyewa tanah dan membuka perusahaan perkebunan di tanah-tanah wilayah Surakarta. Alasan lain yang melatarbelakangi banyaknya pemodal swasta memilih tanah-tanah di wilayah *Vorstenladen* karena adanya larangan menyewa tanah di wilayah Gubernemen. Karesidenan Surakarta sudah mengkoordinasikan seluruh kegiatan persewaan tanah untuk keperluan pembukaan perkebunan di daerah Boyolali, Kartosuro, Sragen, Karanganyar dan Wonogiri. Tanah-tanah tersebut kemudian banyak digunakan untuk membuka perkebunan yang ditanami tanaman-tanaman perdagangan (*cash crops*), seperti kopi, tebu dan tembakau, yang saat itu memiliki harga jual tinggi di pasar dunia.

Tabel.

Jumlah Persewaan Tanah di *Vorstenlanden* 1814-1821

Tahun	Surakarta	Yogyakarta
1814	-	2
1815	-	4
1816	6	20
1817	7	30
1818	9	55
1819	16	2
1820	52	1
1821	76	(1)
Total	166	115

Sumber: Louw and De Klerck 1894, I: appendices V and VI), KITLV H 698a f.19; VJH Houben, *Kraton and Kumpeni: Surakarta and Yogyakarta 1830-1870* (Leiden:KITLV Press, 1994), hlm.258.

Dengan dilakukan Reorganisasi Agraria terhadap tanah-tanah *apanage*²⁵ di wilayah *Vorstenlanden* sejak tahun 1912 menyebabkan terjadi perubahan kedudukan

²⁴ Rouffaer, G.P., "Vorstenlanden", *Adatrechtbundels 34: Java en Madoera*, (S'Gravenhage: Nijhoff, 1931), hlm.144.

²⁵ *ibid.*

tanah di Surakarta. Penguasaan tanah oleh *patuh* dengan hak *anggadhu* (pinjam sementara) telah dihapuskan dan hak tanah itu diberikan kepada petani dengan hak *andarbe* (milik) secara individual. Penghapusan tanah *apanage* memudahkan proses komersialisasi tanah dan tenaga kerja guna meningkatkan produksi agro-industri. Dampaknya adalah semakin banyaknya para pemodal swasta yang menyewa tanah di Surakarta untuk membuka perusahaan perkebunan. Semakin banyaknya jumlah perkebunan yang dibuka tentunya membutuhkan pekerja yang semakin banyak pula. Kebutuhan pekerja semakin meningkat ketika terjadi persaingan pencarian pekerja dengan pembangunan jalan kereta api dan pembukaan perkebunan baru. Kondisi itu membuat para pemilik perkebunan menggunakan beragam cara untuk mendapatkan tenaga kerja secara mudah.

Meningkatnya kebutuhan tenaga kerja telah membuka pintu bagi masuknya perempuan dan anak menjadi pekerja upah di perkebunan. Keduanya disukai oleh para pemilik modal karena mereka bersedia dibayar lebih rendah daripada pekerja laki-laki dewasa. Upah pekerja perempuan separuh dari pekerja laki-laki, sedangkan upah pekerja anak tiga perempat dari upah pekerja laki-laki dewasa dan separuh dari pekerja perempuan. Meskipun demikian, para pekerja perempuan dan anak-anak tetap bekerja sesuai yang ditetapkan pihak perkebunan. Perkebunan tembakau menjadi salah satu yang memanfaatkan tenaga kerja anak dan perempuan. Para pekerja anak ada yang bertugas sebagai *jembregan*.

ANAK JEMBREGAN DI PERKEBUNAN TEMBAKAU

Bekerja di perkebunan tembakau lebih disukai oleh para keluarga pekerja dibandingkan bekerja di perkebunan lainnya seperti tebu, kopi atau indigo. Selain waktu kerjanya yang tidak terlalu lama (kurang lebih 9 bulan) bekerja di perkebunan tembakau juga dapat mengerahkan semua anggota keluarga. Hal ini tidak mengherankan karena masyarakat pribumi terbiasa dengan sistem kebun sebagai bagian dari sistem pertanian tradisional. Dalam sistem kebun, biasanya diwujudkan dalam bentuk usaha kecil, tidak padat modal, penggunaan lahan terbatas, sumber tenaga kerja berpusat pada anggota keluarga, kurang berorientasi pada pasar, dan lebih berorientasi pada kebutuhan subsisten.²⁶ Dengan semakin banyak anggota keluarga yang dapat dikerahkan untuk bekerja di perkebunan maka semakin bertambah pula penghasilan bagi keluarga yang dapat diperoleh.

Jenis pekerjaan yang dibebankan kepada pekerja anak biasanya adalah jenis pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian khusus dan tenaga yang besar, sesuai dengan kemampuan seorang anak. Di perkebunan tembakau banyak tersedia jenis pekerjaan yang dapat dilakukan oleh para pekerja anak, misalnya mencari ulat daun, menyapu gudang, mengangkat tumpukan daun hingga menyortir daun tembakau. Namun dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh De Kat Angelino di perkebunan-perkebunan tembakau di Klaten, pekerjaan para pekerja anak terutama membantu melicinkan daun-daun tembakau dan membantu menata tembakau

²⁶ Sartono Kartodirdjo & Djoko Suryo, *Sejarah Perkebunan di Indonesia Kajian Sosial Ekonomi* (Yogyakarta: Aditya Media, 1991), hlm.5.

hingga menjadi teratur.²⁷ Setelah daun tembakau selesai dipanen dan dibawa ke gudang penggantungan, mereka mulai melakukan kerja gotong-royong. Biasanya para pekerja perempuan membawa anak-anak mereka untuk bekerja sebagai tenaga bantuan. Anak yang bekerja di perkebunan tembakau dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu pekerja anak dengan usia dibawah 12 tahun dan pekerja remaja dengan batasan usia di atas 12 tahun, da dibawa 15 tahun.

Di gudang-gudang penyortiran daun tembakau, setiap perempuan penyortir membawa dua atau tiga anak kecil, biasanya dibawah usia 12 tahun. Para gadis ini adalah anaknya sendiri, dan sebagian lainnya adalah anak perempuan tetangga, anak kenalan dari perempuan yang bekerja sebagai penyortir. Pekerja anak dibayar dari upah yang diterima para perempuan penyortir dan bukan dari perusahaan, karena anak yang dibawa untuk bekerja sifatnya hanya membantu para penyortir sepanjang jam kerja.²⁸ Anak-anak yang bekerja seperti itu dikenal dengan istilah 'anak jembrengan'.²⁹ Jembrengan adalah sebutan untuk anak-anak yang bekerja membantu pekerjaan di perkebunan dengan upah yang berasal dari orang-orang yang mempekerjakan mereka, bukan dari perusahaan. Perempuan penyortir mengetahui bahwa dengan menggunakan tenaga jembrengan terpisah dapat memberikan lebih banyak penghasilan. Seorang penyortir bisa mendapatkan penghasilan lebih banyak dengan menyortir daripada hanya dengan melakukan jembrengan saja atau menyortir dan jembrengan bersama-sama. Jika dia ingin mendapatkan upah yang sama banyaknya seperti sebelumnya, maka harus bekerja lebih lama dan lebih intensif, daripada pada saat dia masih bekerja sama dengan beberapa anak perempuan.³⁰ Dengan mempekerjakan anak, termasuk anaknya sendiri maka para pekerja perempuan dapat meraih pendapatan yang lebih banyak dibandingkan harus bekerja sendiri. Hal itu dimungkinkan karena, volume kerja yang lebih banyak setelah memperoleh tenaga tambahan dari para pekerja anak,

Para pekerja perempuan tersebut justru lebih memilih dibantu oleh anak-anak kecil dibanding remaja karena anak-anak kecil dianggap lebih penurut dan tidak menuntut upah yang banyak. Menurut catatan penyelidikan De Kat Angelino, di perkebunan-perkebunan tembakau di Klaten anak-anak kecil mendapat upah 2,5-4 sen per hari, sedangkan gadis-gadis yang lebih tua mendapat upah 8 sen per 100 ikat dari 20 sen yang diterima oleh para penyortir perempuan dewasa untuk menyortir. Jadi, gadis-gadis itu menerima upah 8 sen dan para perempuan dewasa 12 sen.³¹ Bandingkan jika seorang pekerja wanita menggunakan pekerja anak berusia dibawah 12 tahun yang bersedia dibayar 2,5 – 4 sen sehingga si pekerja wanita dapat memperoleh upah 16 – 17,5 sen.

²⁷ *Verslag: Betreffende Eene door den Inspecteur bij het Kantoor van Arbeid P. De Kat Angelino op de Vorstenlandsche Tabaksondernemingen Gehouden Enquete; Publicatie No.5, Van Het Kantoor Arbeid (Weltreveden: Landsdrukkerij, 1929), hlm.123.*

²⁸ *Verslag, loc. cit., 1929), hlm.28.*

²⁹ Istilah jembrengan ini kemungkinan berasal dari istilah 'jereng' atau 'jembreng'.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

Terkait dengan penggunaan tenaga anak ini para pemilik perkebunan tidak melarang penggunaan pekerja anak, bahkan cenderung menutup mata selama hal tersebut memberikan keuntungan bagi perkebunan. Bagi pihak pemilik perkebunan, kehadiran para pekerja anak justru diperlukan karena dianggap sebagai upaya melakukan regenerasi tenaga kerja. Para pekerja anak itu tidak hanya mempermudah dan mempercepat pekerjaan para pekerja perempuan yang bertugas menyortir daun tetapi mereka juga disiapkan menjadi penerus dari siapa mereka belajar.³² Tanpa perusahaan perlu mengeluarkan biaya untuk melatih pekerja, maka dengan anak-anak tersebut menjadi terbiasa melakukan pekerjaan dengan cara melihat pekerjaan yang dilakukan oleh para pekerja perempuan tersebut. Hal itu adalah cara belajar paling mudah dan menghemat biaya serta yang mampu menciptakan pekerja-pekerja andal bagi perusahaan di masa depan. Bahkan untuk menarik minat agar anak-anak maupun remaja mau bekerja di gudang-gudang perkebunan tembakau maka pihak perusahaan sering memberi 'uang jajan' bagi mereka. Anak-anak akan mendapat 2½ sen per hari sedangkan untuk remaja mendapat antara 2,5 hingga 7,5 sen per hari.³³ Praktek penggunaan tenaga anak sebagai pekerja terus berlangsung hingga dikeluarkannya peraturan pemerintah pada tahun 1925 yang membatasi usia anak yang diperbolehkan bekerja, yaitu minimal 12 tahun. Namun dalam prakteknya di lapangan perkebunan masih ada yang menggunakan anak-anak di bawah usia 12 tahun sebagai pekerja.

Tampaknya kemiskinan dan keterbatasan pendidikan masyarakat desa merupakan medium yang permisif terhadap praktek pekerja anak. Keadaan ini terutama diterima oleh sebagian besar anak perempuan, khususnya di Jawa. *Stereotipe* masyarakat Jawa cenderung mensosialisasikan anak perempuan untuk bekerja membantu pekerjaan di rumah (sektor domestik) dan tidak perlu untuk mengenyam pendidikan yang tinggi. Kondisi ini umum ditemukan dalam masyarakat di pedesaan Jawa pada masa kolonial.

Pada awal abad ke-20, sebagian kecil petani (dari lapisan sosial bawah masyarakat Jawa) dan orang-orang pribumi menyadari pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka. Mereka mulai mengirimkan anak-anak mereka pada sekolah-sekolah desa (*Volkscholen*), meskipun pendidikan formal untuk mereka masih sangat terbatas.³⁴ Sikap ini telah merintis perbaikan pendidikan pada perkembangan kehidupan anak-anak Indonesia. Setitik harapan buat masa depan anak Indonesia secara berangsur-angsur telah mengenyam pendidikan. Dalam perkembangannya, anak-anak terpelajar itu menjadi generasi muda terpelajar pada masa awal abad 20. Mereka telah menjadi pilar dan pelopor perjuangan Bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari kolonialisme. Sayangnya, sebagian besar anak-anak Indonesia khususnya yang berada di desa-desa masih terbelenggu oleh nilai-nilai dominannya (*dominat values*) yang secara kultural (*culturally rooted*) bekerja untuk

³² *Ibid.*

³³ Verslag, *op. cit.*, 1929), hlm.104.

³⁴ Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1984), hlm. 52.

membantu kehidupan keluarga, baik di sektor publik (pada umumnya laki-laki) maupun yang di sektor domestic, khususnya perempuan.

KESIMPULAN

Munculnya pekerja anak ikut dipengaruhi oleh nilai anak yang terdapat dalam masyarakat. Nilai tersebut antara lain tingkat pendidikan, keahlian yang dikuasai, dan fungsinya dalam membantu kinerja perusahaan. Anak dalam masyarakat pedesaan di Surakarta pada masa kolonial, sebagaimana masyarakat Jawa lainnya sejak kecil dididik untuk membantu pekerjaan orangtua, baik dalam pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan di sawah dan ladang. Hal itu tampak pada anak usia 6 tahun sudah diberi kepercayaan orangtuanya untuk membantu keluarga seperti mengasuh saudaranya yang lebih kecil karena orangtua harus bekerja di luar rumah. Pada titik tertentu, situasi itu tidak lepas dari kondisi sosial dan ekonomi keluarga dan juga situasi eksternal masyarakat seperti terbatasnya kesempatan bagi anak untuk mengenyam pendidikan.

Akibat dari sangat terbatasnya kesempatan bersekolah bagi anak-anak di pedesaan berpengaruh terhadap bentuk pendidikan dan pola asuh yang diberikan orangtua kepada anak-anak di pedesaan. Pendidikan yang diberikan kepada anak bukan berupa pendidikan ilmu pengetahuan sebagaimana yang diberikan dalam sekolah formal namun lebih kepada pendidikan ketrampilan yang berkaitan dengan kegiatan rutin sehari-hari. Anak perempuan diarahkan melakukan kegiatan domestik rumah tangga, seperti memasak, mencuci dan mengasuh adik sedangkan anak laki-laki lebih diarahkan kepada kegiatan di luar rumah seperti membantu ayah bekerja di sawah atau ladang.

Anak tidak hanya dibiasakan membantu menyelesaikan pekerjaan rumah tangga namun juga menjadi tenaga pembantu orangtua ketika harus menyelesaikan pekerjaan untuk memperoleh upah dalam rangka membantu ekonomi keluarga. Ketika orangtua membutuhkan bantuan anak, anak yang bekerja membantu, biasanya tidak mengharap imbalan, sehingga dalam kondisi ini anak dalam posisi sebagai pekerja keluarga. Dalam masyarakat pedesaan di Surakarta, kepala keluarga bekerja mengolah sawah sebagai pekerjaan sampingan untuk menambah pendapatan keluarga. Pekerjaan sampingan juga dilakukan oleh para istri, biasanya sebagai pembatik, penjual makanan di pasar, dan atau ikut bekerja di perkebunan, karena situasinya memungkinkan di mana banyak perkebunan yang dibuka dan pada saat yang sama, terjadi kekuarangan tenaga kerja. Dampak dari bertambahnya jumlah tanah yang disewa dan pembukaan perkebunan swasta pada abad ke-19 membutuhkan banyak pekerja sehingga membuka peluang bagi perempuan dan anak-anak menjadi pekerja. Dalam situasi seperti itu, anak yang bekerja tidak lagi sebagai pekerja keluarga yang bekerja membantu meringankan pekerjaan orangtua tanpa mengharapkan upah, namun anak telah berubah menjadi pekerja upah. Anak memperoleh upah dari pekerjaan yang dilakukannya di perkebunan dan digaji oleh perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip dan Sumber Resmi Tercetak

Algemeene Verslag 1883, bundel Solo 388.

Koloniaal Verslag, 1869

Memorie of Overgaven (MvO) G.F. van Wijk

Biro Pusat Statistik, Jakarta 2015

Sakernas (Survey Angkatan Kerja Nasional) 2013-2015

Verslag : Betreffende Eene door den Inspecteur bij het Kantoor van Arbeid P. De Kat Angelino op de Vorstenlandsche Tabaksondernemingen Gehouden Enquete; Publicatie No. 5, Van Het Kantoor Arbeid (Weltreveden: Landsdrukkerij, 1929).

Buku dan Jurnal

Boomgaard, Peter, *Children of the Colonial State: Population Growth and Economic Development in Java, 1795-1880* (Amsterdam: Free University Press, Centre of Asian Studies, 1989).

Bourdillon, Michael, Deborah Levison, William Myers and Ben White, *Rights and Wrongs of Children's Work*, (New Jersey: Rutgers University Press, 2010).

Fawcett, J.T. (ed) *Psychological Perspective on Population* (New York: Basic Books, 1973).

Houben, V.J.H., *Kraton and Kumpeni: Surakarta and Yogyakarta 1830-1870* (Leiden: KITLV Press, 1994).

Hugh D. Hindman (ed.), *The World of Child Labor: An Historical and Regional Survey* (London and New York: Routledge, 2015),

Ingleson, John, *Buruh, Serikat, dan Politik: Indonesia pada 1920an-1930an* (Serpong: Marjin Kiri, 2015).

Juwono, Harto, "Persewaan Tanah di Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta 1818-1912: Penerapan Prinsip Konkordansi di Wilayah Projo Kejawen", *Disertasi* pada Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2011.

Kartodirdjo, Sartono & Djoko Suryo, *Sejarah Perkebunan di Indonesia Kajian Sosial Ekonomi* (Yogyakarta: Aditya Media, 1991).

Kodiran, "Nilai Anak di Kalangan Masyarakat Jawa di Jawa Tengah" dalam RM Soedarsono (eds.), *Nilai Anak dan Wanita Dalam Masyarakat Jawa* (Jakarta: Depdikbud, 1986).

Koentjaraningrat, *Masalah-Masalah Pembangunan Bunga Rampai Antropologi Terapan* (Jakarta: LP3ES, 1982).

_____, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1984).

Moedjanto, G., *Konsep Kekuasaan Jawa* (Yogyakarta: Kanisius, 1987).

Padmo, Soegijanto, *Tobacco Plantations and their Impact on Peasant Society and Economy in Surakarta Residency, 1860-1960* (Yogyakarta: Aditya Media, 1999).

Rouffaer, G.P., "Vorstenlanden", *Adatrechtbundels*, 34, 1931

RM Soedarsono (eds.), *Nilai Anak dan Wanita Dalam Masyarakat Jawa* (Jakarta: Depdikbud, 1986).

Suhartono, *Apanage dan Bekel: Perubahan Sosial di Pedesaan Solo, 1830-1920* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991).

Tjandraningsih, Indrasari dan Ben White, "Anak-Anak Desa dalam Kerja Upahan" dalam *Prisma* No.1, (Jakarta: LP3ES, 1992).